

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Obat-Obatan Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Aldi Heryawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*aldi.quiksilver@gmail.com

Abstract. This study aims to determine the regulation of the crime of circulating illegal drugs in Indonesian criminal law and evaluate the judges' considerations in deciding cases in Decision Number:1122/Pid.Sus/2020/PN Bdg. This research is a juridical-empirical legal research in other words is a type of sociological legal research and can also be referred to as field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution explains that Indonesia is a state of law. To realize a legal state, legal instruments are needed that are used to regulate balance and justice in all areas of life and people's livelihoods through laws and regulations by overriding the jurisprudential function. This shows that laws and regulations have the most important role in the Indonesian state of law. Criminal regulations for the circulation of illegal drugs are contained in Law No. 36 of 2009 concerning Health, Judge's Decision in Case Number: 1122/Pid.Sus/2020 /PN Bdg is correct in the application of the article, but the author does not agree with the imposition of criminal sanctions and the sociological considerations of the panel of judges.

Keywords: *Crime of Circulation of Illegal Drugs, Health Law Regulations.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal dalam hukum pidana Indonesia dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor:1122/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis-Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwasannya Indonesia merupakan suatu negara hukum. Untuk mewujudkan suatu negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan serta keadilan dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan dengan cara mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini menunjukkan bahwasannya peraturan perundang-undangan mempunyai peranan paling penting dalam negara hukum Indonesia. Pengaturan Pidana peredaran obat-obatan ilegal terdapat dalam undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Putusan hakim dalam perkara Nomor:1122/Pid.Sus/2020/PN Bdg sudah tepat dalam penerapan pasalnya, namun penulis tidak sependapat dengan penjatuhan sanksi pidana dan pertimbangan sosiologis majelis hakim.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan ilegal, Peraturan Undang-Undang Kesehatan.*

A. Pendahuluan

Salah satu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana adalah mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat atau illegal, pada dasarnya kesehatan menjadi salah asuhan klinis dan asuhan medis, Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Salah satu kasus yang melakukan pengedaran kesediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat yang berada di Bandung, polisi menggerebek rumah di Komplek Kopo Permai, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang memproduksi jutaan pil obat keras jenis 'triheksifenidil', Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sejumlah pelaku dan menemukan sebanyak 1,050 juta pil yang diduga obat keras. Pihak polisi menangkap empat orang tersangka, yakni Sarman, Kholik, Rahmat, dan Tanto. Berdasarkan info dari Sarman, ditemukan ada satu unit mesin cetak tablet yang ukurannya besar, sehari bisa menghasilkan hingga 200 ribu pil tablet berbahaya," di rumah produksi obat keras itu di Bandung, Mereka membuat obat itu di sebuah kamar yang ada di rumah kontrakan tersebut. Kamar itu dilengkapi dengan peredam di seluruh sisi temboknya untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat sekitar. Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang produksi dan peredaran obat-obatan ilegal, serta Pasal 55 Ayat 1 dan Pasal 56 Ayat 1 KUHPidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam hal ini penulis dapat mengidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait pelaku yang sengaja membuat dan mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perdagangan obat-obatan ilegal putusan Nomor:1122/Pid.Sus/2020/PN Bdg?
3. Tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:
4. Untuk mengetahui alasan dan memperoleh gambaran penjatuhan hukuman pelaku yang mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perdagangan obat-obatan ilegal putusan Nomor:1122/Pid.Sus/2020/PN Bdg dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis-Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwasannya Indonesia merupakan suatu negara hukum. Untuk mewujudkan suatu negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan serta keadilan dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan dengan cara mengesampingkan fungsi yurisprudensi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait pelaku yang sengaja membuat dan mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata

dan terjangkau oleh masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, obat kimia adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia. Sementara, menurut Badan POM, pengertian obat kimia adalah zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunaannya yang memiliki bahan dasar yaitu zat-zat kimia. Tenaga kefarmasian yang menjual obat ilegal (tanpa izin edar), dalam hal ini adalah PCC, dapat dijerat dengan Pasal 197 UU Kesehatan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selain itu, oleh karena Karisoprodol termasuk narkotika golongan I, maka tenaga kefarmasian juga dapat dijerat berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hukum mempunyai fungsi penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu melindungi, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sejalan dengan asas hukum, maka fungsi hukum pun ada tiga, yaitu :

1. Fungsi Manfaat;
2. Fungsi Keadilan;
3. Fungsi Kepastian hukum

Di dalam dunia Pelayanan Kesehatan (Health Care), pada dasarnya terdapat dua kelompok orang yang selalu menginginkan 'adanya kepastian hukum'. Sebab dengan adanya kepastian tersebut, maka orang-orang tersebut akan merasa 'terlindungi' secara hukum. Kedua kelompok tersebut ialah :

Kelompok Penerima Layanan Kesehatan (Health Receiver), antara lain adalah : pasien (orang sakit) dan orang-orang yang ingin memelihara atau meningkatkan kesehatannya.
» Kepastian Hukumnya : antara lain, adanya ijazah dan Surat Izin Praktek Dokter. »
Perlindungan Hukumnya : adanya ketentuan hukum (Perdata) yang memberi jaminan ganti rugi jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kelompok Pemberi Layanan Kesehatan (Health Providers) antara lain adalah para medical providers yaitu dokter dan dokter gigi, serta paramedis atau tenaga kesehatan yaitu perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, analis atau laboran, ahli gizi, dan lain-lain.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Perdagangan Obat-Obatan Ilegal Putusan Nomor:1122/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor:1122/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Berikut adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Anak yang terdapat pada beberapa data Putusan Nomor:1122/Pid.Sus/2020/PN Bdg yaitu itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban peredaran sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- a. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- c. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memberi nafkah buat

- anak dan isterinya;
d. Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya

Bentuk sanksi terhadap Pelaku yang melakukan tindak pidana pengedaran Obat-Obatan ilegal yang tidak memenuhi syarat tercantum dalam UU Nomor.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 197, “menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”, Dengan adanya ketentuan Pasal tersebut maka pelaku dalam putusan nomor :1122/Pid.Sus/2020/PN yang mana dalam putusan tersebut pelaku hanya diberi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku selama 1 (satu) tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun seharusnya hakim menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin dimana pelaku tersebut dapat merugikan Kesehatan masyarakat dan farmasi yang sudah legal dan pemerintah seharusnya lebih tegas dalam membuat undang-undang tentang izin edar obat-obatan keras

D. Kesimpulan

1. Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada pelaku pengedaran Obat-Obatan Ilegal yang melakukan tindak perdagangan obat ilegal diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bentuk sanksi terhadap Pelaku yang melakukan tindak pidana pengedaran Obat-Obatan ilegal yang tidak memenuhi syarat tercantum dalam UU Nomor.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 197, “menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”, Dengan adanya ketentuan Pasal tersebut maka pelaku dalam putusan nomor :1122/Pid.Sus/2020/PN yang mana dalam putusan tersebut pelaku hanya diberi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa yaitu :
Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban peredaran sediaan farmasi;
 Keadaan yang meringankan:
 - a. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - c. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memberi nafkah buat anak dan isterinya;
 - d. Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya
seharusnya hukuman diperberat karena dapat merugikan orang-orang banyak di Indonesia terutama dengan masalah Kesehatan dan kerugian farmasi yang legal di Indonesia. Dalam Peraturan perundang-undangan berperan penting sebagai landasan pengambilan keputusan oleh hakim juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara. Setiap warga negara diwajibkan untuk taat terhadap hukum dan melakukan semua aktivitas pergaulan hidup tanpa terkecuali. Sebagaimana fungsi hukum

Kesehatan ini pada prinsipnya adalah ingin memberikan ‘perlindungan’ dari aspek ‘hukumnya’ kepada setiap orang atau pihak, dalam berbagai bidang kehidupannya. Dengan kata lain, yang ingin diberikan adalah ‘perlindungan hukum’ jika timbul persoalan-persoalan hukum dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Muladi dan Barda Nawasi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984., Hlm.
- [2] Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), Hlm.
- [3] S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hlm.
- [4] Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, IAIN Palopo, Kota Palopo, 2018 ,Hlm
- [5] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, 2010, Bandung
- [6] Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- [7] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- [9] Perwira, I. *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, et. al. *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009. Hlm.
- [10] Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 14 tentang Kesehatan
- [11] UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8)
- [12] Badan POM “Materi Edukasi tentang Peduli Obat dan Pangan Aman”, <http://www.pom.go.id/files/2016/brem.pdf> (diakses pada tanggal 18 Desember 2021, Pukul 19.33 WIB)
- [13] “Polda Gerebek Rumah Produksi Obat Ilegal di Kopo Permai” <https://www.westjavatoday.com/polda-gerebek-rumah-produksi-obat-ilegal-di-kopo-permai> (di akses pada hari rabu 8 september 2021 jam 15:35 WIB)